

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah adalah terciptanya makhluk hidup dengan berpasang-pasangan. Hal ini menandakan bahwa hidup secara berpasang-pasangan merupakan *fitrah* setiap makhluk hidup yang tidak hanya terbatas pada manusia. Tentunya keberpasangan tersebut sebagai media yang dipergunakan untuk memelihara kelangsungan hidup, tanpa keberpasangan rasanya sulit untuk membayangkan akan terciptanya kelangsungan hidup setiap makhluk yang tercipta di muka bumi ini.

Sekalipun manusia secara *fitrah* tidaklah berbeda dengan makhluk yang lainnya dalam hal kebutuhan untuk hidup berpasangan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan biologisnya, tidak dapat dipungkiri adanya perbedaan yang sangat mendasar mengenai aturan yang dapat melegalkan hubungan lawan jenisnya yang harus diindahkan, sehingga boleh dikatakan adanya tata aturan yang begitu ketat dalam pernikahan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam pada satu sisi bertujuan untuk memanusiaakan manusia dan sekaligus hendak membedakan antara pernikahan yang dilakukan oleh seorang manusia dan makhluk hidup lainnya.

Di sisi lain, aturan dalam pernikahan juga erat kaitannya dengan eksistensi nikah dalam Islam yang tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan biologis belaka, namun lebih jauh, pernikahan dalam Islam mempunyai peranan yang sangat penting. Sehingga tidaklah berlebihan jika dikatakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa sahnya hubungan biologis yang dilakukan oleh sepasang manusia sangat ditentukan oleh pemenuhan terhadap syarat dan rukun dalam pernikahan sesuai dengan ketetapan syariat Islam.

Terdapat empat hal pokok yang dianggap penting dan sekaligus menjadi penentu tentang sah tidaknya suatu pernikahan yaitu: Adanya seorang wali, kedua mempelai serta dua orang saksi. Namun dalam penelitian ini – sesuai dengan tema yang peneliti jadikan sebagai fokus kajiannya- adalah menyangkut eksistensi wali sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi seperti ditegaskan dalam satu hadis nabi yang berbunyi:

حد ثنا أبو كريب حد ثنا عبد الله بن المبارك عن حجاج عن الزهري عن عمرو عن عائشة عن النبي صل الله عليه وسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكح إلا بولي. " (رواه ابن ماجه¹)

Artinya: “Menceritakan kepada kami Abu Kuroib , menceritakan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Hajjaj dari Zuhry dari Urwah dari Aisyah dari Nabi Saw dan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata: Bersabda Rasulullah Saw : “ Tidak syah nikah seseorang melainkan dengan wali”, (Hadits riwayat Ibnu Majah)

Sepintas lalu hadis ini menunjukkan keharusan adanya seorang wali untuk sahnya sebuah pernikahan dan jika hal ini tidak terpenuhi maka nikahnya dianggap tidak sah. Namun pada kenyataannya, adanya seorang wali masih diperselisihkan mengenai eksistensinya sebagai rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan yang dengan kealpaannya suatu pernikahan dianggap batal.

¹Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibnu Majah al-Qazwayni, *Sunan Ibnu Majah* (tt: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, 209H/ 273M), hlm.205.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Termasuk mengenai kedudukan wali nikah bagi janda dibawah umur, adapun yang dimaksud dengan janda dibawah umur adalah janda yang belum mengalami tanda-tanda baligh, lalu apa sajakah tanda-tanda baligh dalam Islam , didalam kitab *al-Umm* dijelaskan berdasarkan Firman Allah Swt :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَأَنْسَتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ... ﴿٦﴾

Artinya:” Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurutmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya (an-Nisa’:6).²

Allah SWT tidak menyebutkan “ dewasa “ yang mengharuskan harta-harta mereka diserahkan, melainkan sesudah sampai waktu nikah. Apabila anak laki-laki telah melewati masa mimpi dan anak perempuan telah haid, dan keduanya tidak terganggu akalnya, maka diwajibkan kepadanya shalat dan ibadah-ibadah fardhu lainnya.³ Maka dapat dikatakan bahwa anak yang sudah dewasa adalah:

1. Anak laki-laki telah melewati masa mimpi
2. Anak perempuan telah haid, dan
3. Keduanya tidak terganggu akalnya (tidak gila)

Sedangkan menurut undang-undang Indonesia perkawinan yang boleh dilaksanakan adalah: Pasal 7 undang-undang Nomor 7 tahun 1974 Ayat (1) menyatakan bahwa “ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah

²Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, (Jakarta:Depag RI, 1986, hlm.77.

³AL-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al- Syafi,i, *Al-Umm*, Juz. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, th), hlm. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan batas umur ini , seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun..⁴

Sedangkan mengenai Janda dibawah umur apabila wali ingin menikahkannya apakah wali harus meminta izin terlebih dahulu atau boleh memaksanya. Imam mazhab tentang wali nikah bagi janda dibawah umur, ternyata terjadi perbedaan pendapat dikalangan mereka . Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa janda belum dewasa boleh dipaksa menikah oleh ayahnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* sebagai berikut:

و أما الثيب الغيرالبا لغ, فان ما لكا وأ با حنيفة قالا : يجبرها الأب على النكاح, وقال الشافعي : لا يجبرها

Artinya:” Dan adapun bagi janda yang belum dewasa, maka Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa ia boleh dipaksa kawin oleh ayahnya. Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat, tidak boleh dipaksa.⁵

Sedangkan Imam al-Syafi’i berpendapat bahwa janda belum dewasa tidak boleh dipaksa menikah oleh ayahnya, hal ini sebagaimana ia tegaskan dalam kitabnya al-Umm:

⁴Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam.*, Pasal 15, hlm. 237.

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, (Beirut: dar al-Jiil, juz 2, 1409/1989), hlm. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وإذجو مُعتً بنكاح صحيح أو فا سد أوزنا, صغيرة كانت (أو كبيرة),
 بالغاًوغيربالغ, كانت ثيباً,لا يكون للأب, تزويجها إلا بإذنها,ولايكُونُ لَهُ تَزْوِيجُهَا إِذَا
 كَأَنْتَ ثِيْبًا, وَإِنْ كَأَنْتَ ثِيْبًا, وَإِنْ كَأَنْتَ لَمْ تَبْلُغْ, إِنَّمَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَةَ إِذْ كَأَنْتَ بَكَرًا,
 لِأَنَّهُ لَا أَمْرَ لَهَا فِي نَفْسِهَا إِذَا كَأَنْتَ صَغِيرَةً, وَلَا بَالِغًا مَعَ أَبِيهَا. قَالَ وَليْسَ
 لِأَحَدٍ غَيْرِ الْآبَاءِ أَنْ يُزَوِّجَ بَكَرًا وَلَا ثِيْبًا صَغِيرَةً, وَلَا بِإِذْنِهَا وَلَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا, وَلَا يُزَوِّجُ
 وَاحِدَةً مِنْهُمَا حَتَّى تَبْلُغَ, فَتَأْذَنَ فِي نَفْسِهَا, وَإِنْ زَوَّجَهَا أَحَدٌ غَيْرُ الْآبَاءِ, صَغِيرَةً, فَالنِّكَاحُ
 مَفْسُوحٌ, وَلَا يَتَوَارَثَانِ, وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقٌ, وَحُكْمُهُ حُكْمُ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ فِي جَمِيعِ
 أَمْرِهِ (و) لا يقعُ به طلاقٌ ولا ميراثٌ.⁶

Artinya: Apabila seorang wanita dicampuri oleh seorang laki-laki dalam pernikahan yang syah maupun pernikahan yang tidak syah, atau dizinai, baik wanita itu telah baligh atau masih kecil, maka hukumnya sama seperti janda, tidak boleh bagi bapak menikahkannya tanpa izin darinya. Imam Syafi'i berkata; Tidak ada hak bagi seorangpun selain bapak untuk menikahkan perawan atau janda yang masih kecil kecuali dengan restu darinya. Apabila seorang selain bapak menikahkan perempuan yang masih kecil, maka nikah itu dinyatakan batal. Pasangan suami istri itu tidak saling mewarisi dan tidak berlaku padanya thalak (cerai), hukumnya sama seperti hukum nikah yang rusak semua sisinya, dimana pernikahan ini berkonsekuensi dengan adanya thalak maupun warisan.

Pernyataan Imam al-Syafi'i ini bahwa janda belum dewasa tidak boleh dipaksa menikah oleh wali nikah. Masalah yang muncul yaitu apa yang melatar belakangi Imam al-Syafi'i tidak mengharuskan adanya persetujuan wali nikah dalam akad nikah bagi janda dibawah umur. Hal ini tentunya harus diteliti kondisi sosial politik dan rasio historis yang mengitari kehidupan Imam al-Syafi'i. Kondisi ini mengimplikasi pada penggunaan *istinbat* hukum dalam konteks kedudukan wali nikah bagi janda di bawah umur.

⁶AL-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al- Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, th), hlm. 76

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Janda yang belum dewasa di anggap masih belum dapat menentukan dan memutuskan calon suami yang baik. Disisi lain masih banyak pernikahan tanpa menggunakan wali, hal itu dapat dijumpai apakah dalam bentuk nikah di bawah tangan misalnya, nikah sirri, nikah lari dan istilah-istilah lainnya yang berkembang saat ini. Adapun sebabnya memilih tokoh Imam al- Syafi'i adalah karena meskipun ia tokoh klasik namun pendapat dan hujjahnya digunakan hampir sebagian besar umat Islam di Indonesia. Demikian pula kitabnya *al-Umm* dan *ar-Risalah* menjadi akademisi namun di pesantren-pesantrenpun kitab tersebut dianggap kitab standar. Atas dasar inilah mendorong peneliti memilih tema ini dengan judul: Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Izin Wali Nikah bagi Janda di Bawah Umur.

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam al-Syafi'i tentang izin wali nikah bagi janda di bawah umur?
2. Bagaimana metode istinbat hukum Imam al-Syafi'i tentang izin wali nikah bagi janda dibawah umur?
3. Bagaimana analisis terhadap pendapat Imam al-Syafi'i tentang izin wali nikah bagi janda dibawah umur?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam al-Syafi'i tentang izin wali nikah bagi janda di bawah umur?
2. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbat hukum Imam al-Syafi'i tentang izin wali nikah bagi janda di bawah umur?
3. Untuk mengetahui bagaimana Analisis terhadap pendapat Imam al-Syafi'i tentang izin wali nikah bagi janda dibawah umur?

D. Telaah Pustaka

Sampai dengan disusunnya skripsi ini, penulis baru menemukan dua skripsi yang temanya tentang wali, yaitu skripsi yang disusun oleh Muhammad Sikamri (Tahun 2014) dengan judul : Kedudukan Anak sebagai Wali Nikah bagi Ibu (Analisis terhadap pendapat Imam Malik).⁷ Dalam kesimpulannya di utarakan bahwa Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa anak lebih utama untuk menjadi wali nikah bagi ibu. Dalam kitab *Mudawanah Kubra* disebutkan bahwa anak laki-laki lebih utama menjadi wali nikah bagi ibunya daripada ayah ibu itu sendiri. Dan dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid*, Malik berpendapat bahwa anak laki-laki(meski sampai kebawah) lebih utama, kemudian baru ayah sampai keatas, kemudian saudara-saudara laki-laki seayah saja, kemudian kakek dari pihak ayah sampai keatas.

⁷Muhammad Sikamri, *Kedudukan Anak Sebagai Wali Nikah Bagi Ibu*, (Skripsi , Untuk meraih Sarjana syariah: tidak dipublikasikan), Pekanbaru: Perpustakaan,an Fakultas Syariah UIN SUSKA RIAU, 2014.

Malik berpendapat demikian dikarenakan bahwa perwalian itu di dasarkan ashabah (dalam waris) kecuali anak laki-laki , dan keluarga terdekat adalah lebih berhak untuk menjadi wali. Adapun metode istinbat Hukum Imam Malik dalam menetapkan pendapatnya tentang di dahulukan anak atas ayah untuk menjadi wali nikah bagi ibu adalah memakai hadist, yaitu hadist dari Ummu Salamah, di mana Malik tidak menganggap ashabah pada anak laki-laki. Maksudnya meskipun anak laki-laki masuk dalam jajaran ashabah dalam waris, tetapi imam malik menganggap keashabahan pada anak laki-laki dalam hal wali. Disamping itu juga lantaran Imam Malik telah sependapat bahwa anak laki-laki dapat mewarisi hak pertuanan (*ual-wala'*; maksudnya mantan tuan bagi budak yang dimerdekakannya) yang wajib bagi ibu, dan bagi mereka hak pertuanan untuk keluarga ashabah.

Skripsi yang kedua adalah , yaitu skripsi yang disusun oleh Gushairi (Tahun 2011) dengan judul : Analisa pendapat Imam Malik Tentang Hak Ijbar.⁸ Dalam kesimpulannya diutarakan bahwa Imam Malik berpendapat , diantara wali dalam perkawinan itu ada yang mempunyai hak ijbar, yaitu pemilik budak, ayah dan orang yang mempunyai wasiat dari ayah, mereka berhak menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa seizinnya. Imam Malik berpendapat hak ijbar tersebut diperoleh karena dua sebab, yaitu karena biker dan kecil dan dewasa yang belum dipandang cerdas kemudian janda yang kecil.Imam Malik berpendapat demikian karena berpedoman dengan *Ijma' ahl al-Madinah*. Dari perbuatan Qasim bin

⁸Gushairi, *Analisis Pemikiran Imam Malik Bin Anas Tentang Hak Ijbar Wali*, (Skripsi, Untuk meraih Sarjana Hukum Islam: tidak dipublikasikan), Pekanbaru: Perpustakaan Fakultas Syariah UIN SUSKA RIAU, 2011.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad dan Salim Bin Abdullah dalam kasus ini termasuk ke dalam *Ijma' ahl* Madinah yang naqi.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian sebelumnya hanya membahas tentang masalah wali dalam analisis Imam Malik, bukan ditujukan pada Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Izin Wali Nikah bagi Janda di Bawah Umur.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrument adalah alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data itu,⁹ Maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

1. Jenis Penelitian

Dalam menulis skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini hanya berbentuk kata-kata, yang dalam hal ini tidak menggunakan angka-angka secara langsung.¹¹ Pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan). Pemilihan

⁹Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 194.

¹⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 24.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan diseleksi sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas dari pengarangnya.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian *normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan sumber datanya dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Bahan Primer, yaitu data atau bahan yang mengikat yakni: literatur yang dikarang Imam Syafi'i: *al-Umm*.¹²
- b. Bahan Sekunder, yaitu literature lainnya yang relevan dengan judul diatas, diantaranya: Kitab ar-Risalah; Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid; Fathul Mu'in; Kifayatul Akhyar; Bulugul Marom; Subulus Salam; Nail al-Autar.
- c. Bahan Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, makalah dan sebagainya yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan.

3. Metode Analisis Data

Analisa data yang penulis gunakan adalah metode *Conten analisis*, yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.¹³

¹²Pebriyanto, *Studi terhadap pendapat Imam Syafi'i tentang Hukum Memakan Hewansembelihan yang tidak dibacakan Basmalah*, (Skripsi, untuk meraih Sarjana Syari'ah: tidak dipublikasikan), Pekanbaru: Perpustakaan, Fakultas Syariah UIN SUSKA RIAU, 2014.

¹³Pebriyanto, *op.cit*, hlm. 8.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang pendapat Imam al-Syafi'i tentang izin wali nikah bagi janda di bawah umur yang menguraikan tentang biografi Imam al-Syafi'i, yang meliputi latar belakang dan karya-karya Imam al-Syafi'i.

Bab ketiga berisi tinjauan umum tentang wali dalam pernikahan yang meliputi pengertian wali, wali dalam nikah dan dasar hukumnya, syarat-syarat wali, macam-macam wali, kedudukan wali dalam pernikahan,

Bab keempat berisi analisis pendapat Imam al-Syafi'i tentang izin wali nikah bagi janda dibawah umur yang meliputi analisis pendapat Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda dibawah umur dan metode istinbat hukum Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda dibawah umur.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

Daftar Pustaka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.